



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**PPs MAGISTER HUKUM UIN FAS BENGKULU**  
**PRODI HUKUM TATA NEGARA UIN FAS BENGKULU**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan		
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	000000	Hukum Tata Negara	2	III	September 2023		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ketua PRODI			
	1. Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH 2. Dr. H. Iskandar ZO.SH., M. Si.		Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH	Ismail Jalili, MA., Ph. D.			
Capaian Pembelajaran (CP)	<b>CPL-PRODI</b> <b>Capaian Pembelajaran program Studi Bidang Sikap dan Tata Nilai</b> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuungan dan kewirausahaan; 11. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik; 12. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya; 13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas; 15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi; 16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum Tata Negara Islam; 17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan responsibilitas (responsibility) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum dan Hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata Negara;						
	<b>CP-MK</b>						

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan;
2. Mahasiswa dapat mengetahuidan memahami Norma-norma Hukum dan Teori-teori dan Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang;
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan
4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Asas-Asas, Prinsip-Prinsip,Fungsi Peraturan Perundang-undangan
5. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Jenis, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
6. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Sistematika dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan
7. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Bahasa Peraturan Perundang-Undangan
8. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU
9. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Proses dan mekanisme pembentukaan Peraturan pemerintah

	<p>pengganti undang undang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Mahasiswa mampu untuk dapat menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>11. Mahasiswa dapat memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik ditingkat Pusat maupun Daerah.</li> <li>12. Mahasiswa dapat memahami konsep, tujuan, manfaat, metode dan proses penyusunan Naskah Akademik serta mampu menyusun naskah akademik.</li> <li>13. Mahasiswa dapat memahami teknik penyusunan bentuk luar dan isi peraturan perundang-undangan;</li> <li>14. Mahasiswa dapat membuat draft rancangan peraturan perundang-undangan.</li> <li>15. Mahasiswa dapat mengetahui praktek pembentukan peraturan perundang-undangan serta mengetahui kendala-kendala lapangan yang dihadapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan</li> <li>16. Mahasiswa dapat mengetahui Proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.</li> <li>17. Mahasiswa dapat memahami ketentuan dan tata cara perubahan dan pencabutan perundang-undangan</li> </ol>
Diskripsi Singkat MK	Ilmu perundang-undangan merupakan mata kuliah kemahiran yang menekankan aspek keterampilan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. dan memberikan pemahaman tentang konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan.
Bahan Kajian / Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan;</li> <li>2. Norma-norma Hukum dan Teori dan Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang</li> <li>3. Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan</li> <li>4. Asas-Asas, Prinsip-Prinsip, Fungsi Peraturan Perundang-undangan</li> <li>5. Jenis, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>6. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat;</li> <li>7. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.</li> <li>8. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>9. Sistematika Dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan</li> <li>10. Teknik-Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>11. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU</li> <li>12. Proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (PERPPU)</li> </ol>

	<p>13. Ketentuan dan Tata Cara Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan      14. Pengujian Peraturan Perundang-undangan</p>
Pustaka	<p><b>Utama :</b></p> <p>Arief Sidharta , Pembentukan Hukum Di Indonesia, Makalah Kuliah Filsafat Hukum Pascasarjana UNPAD, 2005      Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992.      -----, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara,Bandar Maju, Bandung, 1995      -----, Teori dan Politik konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, Cetakan kedua, 2004      -----, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), FH UII Press, Yogyakarta,      Dahlan Thaib, dkk, Teori Dan Hukum Konstitusi, PT RajaGrafindo Persada, 2003      HAS Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,, Konpress dan Tatanusa, Jakarta, 2008      Hamid S. Attamimi,, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi, Pascasarjana, Jakarta, 1990      Kumpulan Makalah dalam "Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk Staf Pendukung Legislasi DPR, DPD, dan Pemerintah", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), AuSAID, Legal Development Facility, 2006.      Jimly Assiddiqie, Perihal Undang-undang,Konpress, Jakarta, 2006.      M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung, 1995.      Hariningsih, Sri, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai suatu Instrumen Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan, makalah tanpa tahun.      Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan (2) (proses dan teknik pembentukannya), Kanisius, Yogyakarta, 2007.      Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998      Mukhlis, Ilmu Perundang-undangan,Ratu Jaya, 2011.      Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005      Rosjidi Ranggawidjaja, Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan,Cita Bhakti Akademika, Bandung, 1996.      Supardan Modeong, Teknik perundang-undangan di Indonesia, Perca, Jakarta, 2003</p> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Amandemennya      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diganti dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.      UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah telah beberapa kali di ganti terakhir</p>

dengan UU No. 9 Tahun 2015

Peraturan DPR No. 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang

		Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan. Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah								
Media Pembelajaran		Preangkat lunak Power Point. Ms Word		Perangkat keras LCD						
Dosen Pengampu		3. Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH 4. Dr. H. Iskandar ZO.SH., M. Si.								
Matakuliah syarat		Pengantar Ilmu Hukum, Ilmu Negara,Ilmu Politik dan Hukum Tata Negara								
Mg Ke-	Sub-CPMK	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk/Metode Pembelajaran & Penugasan Mahasiswa	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
1	a. Urgensi Ilmu Perundang- undangan; b. Penjelasan Silabus dan SAP; c. Kontrak Belajar; dan Pembentukan Kelompok.	a. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya Ilmu Perundang-undangan.  b. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran Perancangan Peraturan Perundang-undangan.	86-100 = A 71-85 = B 61-70 = C 51-60 = D < 50 = E	Ceramah/tatap muka	Pengantar dan Pendahuluan  Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang- undangan (Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan)	5				
2	a. Norma-norma	Mahasiswa dapat	86-100 = A	Tatap Muka	Norma-norma Hukum dan	5				

	b. Hukum dan Teori Perundang-undangan c. Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang	mengetahui dan menjelaskan Norma-norma Hukum dan Teori serta Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang	71-85 = B 61-70 = C 51-60 = D < 50 = E	Tanya Jawab	menjelaskan Norma-norma Hukum dan Teori serta Tata Urutan atau	
3	Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan	86-100 = A 71-85 = B 61-70 = C 51-60 = D < 50 = E	Tatap Muka Diskusi Tanya Jawab	Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan	5
4	a. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan b. Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-undangan c. Fungsi Peraturan Perundang-undangan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Asas-Asas, Prinsip-Prinsip,Fungsi Peraturan Perundang-undangan	86-100 = A 71-85 = B 61-70 = C 51-60 = D < 50 = E	Tatap Muka Tanya Jawab	Asas-Asas, Prinsip-Prinsip,Fungsi Peraturan Perundang-undangan	5
5	a. Jenis Peraturan perundang-undangan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Jenis dan	86-100 = A 71-85 = B 61-70 = C	Tatap Muka/Ceramah	Jenis, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	10

	b. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	51-60 = D < 50 = E	Tanya Jawab		
6.	a. Tahap Persiapan Perancangan b.Tahap Pembahasan atau Pembicaraan di DPR c.Tahap Penetapan dan atau Pengesahan d.Tahap Pengundangan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan bagaimana proses pembentukan peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat	86-100 = A 71-85 = B 61-70 = C 51-60 = D < 50 = E	Tugas Terstruktur Mandiri	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat;	10
7	. Tahap Persiapan Perancangan b.Tahap Pembahasan atau Pembicaraan di DPRD c.Tahap Penetapan dan atau Pengesahan d.Tahap Pengundangan	a Mahasiswa dapat menjelaskan konsep, tujuan, manfaat, metode dan proses penyusunan Naskah Akademik.  b. Mahasiswa mampu menyusun Naskah Akademik dengan baik	86-100 = A 71-85 = B 61-70 = C 51-60 = D < 50 = E	Tatap Muka	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.	10
8	Evaluasi Tengah Semester : melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya					
9	a. Konsep, tujuan dan manfaat Naskah	Mahasiswa dapat menyusun dan merancang teknik	86-100 = A 71-85 = B 61-70 = C	Tugas terstrukstur Kelompok	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	10

	<p>Akademik;</p> <p>b. Kerangka Naskah Akademik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>c. Metode dan proses penyusunan Naskah Akademik;</p>	penyusunan perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan.	<p>51-60 = D  <math>&lt; 50</math> = E</p>			
10	<p>a .Judul</p> <p>b.Pembukaan</p> <p>c. Batang Tubuh</p> <p>d. Penutup</p> <p>e. Penjelasan</p> <p>f. Lampiran</p>	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan sistematika dan kerangka peraturan perundang-undangan dengan tepat dan jelas sesuai dengan aturan yang ada	<p>86-100 = A      71-85 = B      61-70 = C      51-60 = D  <math>&lt; 50</math> = E</p>	Ceramah	Sistematika Dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan	5
11	<p>a. Kerangka Peraturan Perundang-undangan</p> <p>b. Hal-hal khusus</p> <p>c. Ragam bahasa peraturan perundang-</p>	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Teknik-Teknik Penyusunan Rancangan Undang-Undang mulai dari tahap awal sampai	<p>86-100 = A      71-85 = B      61-70 = C      51-60 = D  <math>&lt; 50</math> = E</p>	Tatap Muka Diskusi	Teknik-Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	10

	d. undangan d. Bentuk Rancangan Peraturan Perundang- undangan	dengan tahap akhir				
12	a. Urgensi Partisipasi Masyarakat b. Model Partisipasi	Ketepatan menjelaskan contoh berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan	86-100 = A 71-85 = B 61-70 = C 51-60 = D < 50 = E	Penugasan Analisis (Terstruktur Mandiri)	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU	5
13	a. Kekuasaan membentuk PERPPU b. Bentuk Rancangan PERPPU c. Pembahasan dan Pengesahan RUU PERPPU menjadi UU	Ketepatan menjelaskan proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti UU	86-100 = A 71-85 = B 61-70 = C 51-60 = D < 50 = E	Tatap muka	Proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (PERPPU)	10
14	a. Ketentuan dan tata cara perubahan b. Ketentuan dan tata cara pencabutan peraturan perundang-undangan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan teknik penyusunan perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan.	86-100 = A 71-85 = B 61-70 = C 51-60 = D < 50 = E	Tatap Muka dan tanya jawab	Ketentuan dan Tata Cara Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan	10

15	a. Pengujian Norma Hukum b. Pengujian Peraturan oleh MA c. Pengujian UU oleh MK	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan bagaimana pengaturan tentang pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh badan kekuasaan kehakiman dan juga menjelaskan tentang contoh beberapa kasus pengujian peraturan perundang-undangan	86-100 = A 71-85 = B 61-70 = C 51-60 = D < 50 = E	Tatap Muka dan Tugas analisis	Pengujian Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
16	Evaluasi Akhir Semester : melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran akhir					

Catatan:

1. TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur; BM: Belajar Mandiri
2. [TM: 2x(2x50')] dibaca kuliah Tatap Muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam).
3. [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)] dibaca Belajar Terstruktur 2 kali (minggu) dan Belajar Mandiri 2 kali seminggu x 2 sks x 60 menit =480 ment (8 jam).
4. Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian dan mempresentasikan [C6,A2,P2], menunjukkan bahwa Sub CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 6. Kemampuan merancang, afeksi level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi) dan psikomotorik level 2 (memanipulasi gerakan tubuh dalam keterampilan presentasi).
5. Penulisan daftar pustaka disarankan menggunakan salah satu standar/ *style* penulisan pustaka internasional, dalam contoh ini menggunakan *APA style* .
6. RPS Rencana Pembelajaran Semester; RMK : Rumpun Mata Kuliah, Prodi : Program Studi.

*Catatan: Pada kolom metode pembelajaran, Dosen dapat menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan SCL secara bervariasi sehingga terasa tidak monoton. Setidaknya ada 10 model pembelajaran SCL, yaitu 1. Small Group Discussion, 2. Role-Play & Simulation, 3. Case Study, 4. Discovery Learning (DL), 5. Self-Directed Learning (SDL), 6. Cooperative Learning (CL), 7. Collaborative Learning (CbL), 8. Contextual Instruction (CI), 9. Project Based Learning (PjBL), dan 10. Problem Based Learning and Inquiry (PBL).*

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	Small Group Discussion	SGD
2	Role-Play & Simulation	RPS
3	Discovery Learning	DL
4	Self-Directed Learning	SDL
5	Cooperative Learning	CoL
6	Collaborative Learning	CbL
7	Contextual Learning	CtL
8	Project Based Learning	PjBL
9	Problem Based Learning & Inquiry	PBL
10	Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	

#### E. PENDEKATAN PERKULIAHAN

Pendekatan yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah *scientific learning* dengan model pembelajaran *active learning* dengan menerapkan beberapa metode pembelajaran secara bergantian dan bervariasi pada setiap kegiatan pembelajarannya, diantaranya yaitu: ceramah, tanya jawab, diskusi, *active debate*, penugasan, kerja kelompok, dan unjuk kerja.

#### G. PENILAIAN HASIL BELAJAR

Untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara teoritik dan praktis, dilakukan *middle test*, *final test*, unjuk kerja, dan portofolio.

Dari berbagai tugas dan tes tersebut, kemudian ditentukan nilai akhir hasil belajar. Nilai akhir hasil belajar merupakan penjumlahan dari skor-skor berikut:

Komponen	Skor Maksimal
Kuis	10
Tugas Terstruktur	20
UTS	20
Aktifitas dan Keterampilan Praktik	25
UAS	25
Jumlah:	100

Konversi nilai :

A = 85-100, B+ = 74–84, B = 70–74, C+ = 65–69, C = 60-64, D = 50–59, E = 0–49.

#### E. EVALUASI:

Akumulasi dan proporsi kehadiran, makalah, laporan kajian buku, diskusi/seminar, ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Bengkulu, 04 September 2023

Dosen Pengampu:

Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH.

Dr. H. Iskandar, ZO, SH., M. Si.

Mengetahu/Menyetujui:

Ketua Prodi

Ismail Jalili, MA. Ph.D

